

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Nusyuz* suami dalam hukum Islam ditegaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 34 dan 128. *Nusyuz* suami dalam Hukum Islam adalah tidak terpenuhinya hak istri secara materi maupun non materi atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami,. Hak istri secara materi yaitu mahar dan nafkah serta hak non materi yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. *Nusyuz* suami dan akibatnya dapat melanggar *taklik talak* yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam perspektif gender bahwa hak dan kewajiban suami istri haruslah setara, menganut nilai persamaan tanpa mempersoalkan jenis kelamin. Gender tidak mengenal strukturalisasi karena ia sifat yang melekat pada suami dan istri. Tentunya gender sendiri bersifat dinamis. *Nusyuz* terjadi karena adanya pengabaian hak dan kewajiban dari salah satu pihak, namun yang berkembang selama ini, masih sebatas pelanggaran atas pemenuhan hak dan kewajiban oleh istri, sehingga pemahaman mengenai konsep *nusyuz* sangat perlu diluruskan dengan kaca mata feminis muslim.
2. Perbedaan implikasi *nusyuz* suami dalam hukum Islam diletakkan dalam kerangka suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari istri, seperti mencukupi kebutuhan nafkah istri, dan menjaga istri dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ketika istri melakukan *nusyuz*, hak istri terhadap nafkah bisa menjadi hilang,

dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dalam artian memblokade kekuasaannya. Sedangkan apabila suami *nusyaz*, maka istri dapat mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami yang tentunya bagi istri masih mempunyai hak dalam pembagian harta kekayaan suaminya sebagai ganti rugi talak. Rasionalisasi keadilan dari perbedaan implikasi *nusyaz* suami dalam hukum Islam dan perspektif keadilan gender mengarah dua aspek yaitu: aspek jenis kelamin dan aspek kepemimpinan yang apabila keduanya dikaitkan dengan hukum Islam dan perspektif keadilan gender seharusnya tidak menimbulkan permasalahan mengingat beban (*taklif*) kewajiban yang berbeda antara suami istri.

## B. Saran

1. Kepada suami sebagai pemimpin keluarga disarankan agar lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan segala kewajiban rumah tangga, dan hendaknya berlaku bijaksana dalam menghadapi istri yang *nusyaz*. Memukul istri yang *nusyaz* walaupun diperbolehkan hendaknya hanya dilakukan ketika istri tidak dapat dinasihati dan ada keyakinan bahwa dengan cara tersebut istri dapat menyadari dari perilaku *nusyaz*nya.
2. Kepada istri disarankan agar lebih mematuhi suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan bersikap bijaksana dalam menghadapi perilaku suami yang *nusyaz*. *Khulu'* walaupun diperbolehkan

dalam hukum Islam, hendaknya hanya digunakan ketika istri beranggapan bahwa akan terjadinya mafsadat yang lebih besar dari mempertahankan perkawinan.

